

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di  
Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar)**

**Suriani, M. Thahir Maloko, Adriana Mustafa**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: [surianiislamadinah@gmail.com](mailto:surianiislamadinah@gmail.com)*

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi di Kelurahan Salaka dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, mediator berusaha membangun komunikasi sehingga dapat mempertemukan keinginan para pihak. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada realitasnya sering mengalami kendala, seperti banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim sehingga berdampak pada masyarakat selaku pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan guna mendapatkan haknya secara cepat. Selain itu, faktor biaya ringan dan waktu yang efisien serta kerahasiaan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi khususnya di Kelurahan Salaka. Hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar).”

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Warisan, Non Litigasi**

**Abstract**

*Settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels in Salaka village is carried out outside the court by using a mediator as a mediator who is selected based on the agreement of the parties. In this case, the mediator tries to build communication so that it can bring together the wishes of the parties. The process of litigation dispute resolution (in court) which adheres to the principles of simple, fast dam low cost in reality often experiences problems, such as the large number of cases that are entered not proportional to the number of judges so that it has an impact on the community as justice seekers find it difficult to take cases in*

*court in order to get it right quickly. In addition, the low cost factor and efficient time and confidentiality of non-litigation (outside court) dispute resolution are also factors that make people prefer to settle disputes out of court. Based on these problems, the authors are interested in researching further regarding the settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels, especially in the Salaka village. Law and justice are two aspects that cannot be separated. This is because the purpose of the law is solely for justice as according to Geny in Ahmad Ali book's. furthermore, it was formulated into a scientific paper with the title "Overview Of Islamic Law On The Settlement Of Inheritance Land Disputes Through Non Litigation Channels (Case study in Salaka Vilage, Pattalassang District, Takalar Regency)".*

***Keywords: Disputes Resolution, Inheritance Land, Non-Litigation.***

## **A. PENDAHULUAN**

Kematian merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sehingga dampak dari kematian tersebut menimbulkan akibat hukum yang disebut hukum kewarisan, yakni hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris yang disebabkan karena adanya kematian.<sup>1</sup>

Proses pendistribusian harta waris rentan menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Pada umumnya, problematika kewarisan bertumpu pada pembagian harta warisan. Hal tersebut wajar terjadi mengingat sifat sebagian manusia yang cenderung ingin menguasai harta, dan adanya rasa tidak puas terhadap harta yang telah dimiliki.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa tanah warisan dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui jalur litigasi (di pengadilan), dan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).<sup>3</sup> Terkait penyelesaian sengketa tanah warisan pada masyarakat di Kelurahan Salaka, umumnya masyarakat memilih jalur non litigasi (di luar pengadilan) walaupun juga masih terdapat beberapa masyarakat yang memilih jalur litigasi (di pengadilan).

Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum kewarisan Islam mengatakan bahwa dalam Islam secara garis besar para ahli telah mengelompokkan hukum menjadi dua yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Salah satu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama adalah aturan yang terkait harta waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang diakibatkan karena adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur pendistribusian harta peninggalan.<sup>4</sup> Namun kadang kala dalam proses pendistribusian harta warisan timbul konflik (sengketa) diantara para pihak, sehingga

---

<sup>1</sup>Mulyani Zulaeha, "Mediasi *Interest Based* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 2 (2016): h. 156.

<sup>2</sup>Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (2015): h. 79.

<sup>3</sup>Muhammad, Anis. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar". *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (2018).

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

dari permasalahan tersebut membutuhkan jalan keluar yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak dengan menggunakan jalur litigasi (di pengadilan). Selain itu, penyelesaian secara non litigasi biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS).<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat (4), disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata secara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan harapan semua orang. Namun pada kenyataannya, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur litigasi cenderung menghabiskan biaya yang lebih banyak dan waktu yang tidak efisien. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi umumnya memiliki biaya yang lebih ringan dan waktu yang lebih efisien.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi seperti yang terjadi di Kelurahan Salaka umumnya dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *Tahkim* yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka setuju/sepakati menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.<sup>8</sup> Tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) tak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memberikan solusi/jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam memilih mediator hendaklah memperhatikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang hakim yakni: Berakal, *baligh*, adil dan muslim.<sup>9</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan

---

<sup>5</sup>Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2 (2013): h. 220.

<sup>6</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)* (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 67.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)

<sup>8</sup>Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 328.

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 188.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.

hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Salaka yang pernah terlibat sengketa tanah warisan yang diselesaikan secara non litigasi, mediator sebagai pihak penengah, tokoh agama, dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar**

Praktik penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Salaka cukup sederhana yakni orang yang bersengketa dalam hal ini Muhammad bin Sabaking beserta saudaranya yang berselisih paham terkait pembagian harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya seluas 58 are (5800 meter persegi) diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil kesepakatan dan saran/masukan dari pihak keluarga sehingga pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan secara non litigasi (di luar pengadilan).

Penentuan bagian yang diperoleh para ahli waris tidak ditentukan oleh mediator karena pada kasus tersebut, mediator tidak mengintervensi terkait bagian yang diperoleh para ahli waris. Melainkan penentuan bagian harta warisan ditentukan oleh para ahli waris setelah berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan bersama. Namun hal tersebut tidak terlepas dari peran Jufri Dg Ngeppe sebagai mediator yang berusaha mempertemukan kepentingan dan menggali informasi terkait keinginan para pihak, setelah mengetahui duduk perkaranya maka mediator berusaha memberikan masukan/saran yang diharapkan dapat diterima oleh para pihak.<sup>11</sup> Sebelum menghasilkan kesepakatan bersama, terdapat beberapa pertemuan dalam membahas pembagian tanah warisan, sehingga diputuskan bahwa tanah seluas 58 are tersebut dibagi menjadi 6 (jumlah ahli waris) dengan ketentuan pembagian: 11 are (1100 meter persegi) bagian yang diperoleh untuk anak laki-laki dan 7 are (700 meter persegi) bagian yang diperoleh untuk anak perempuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah warisan yang ditempuh secara non litigasi (di luar pengadilan) pada masyarakat di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Jufri Dg Ngeppe (82 Tahun), Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 30 Januari 2022.

<sup>12</sup>Jufri Dg Ngeppe (82 Tahun), Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 30 Januari 2022.

**Pertama:** Para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Karena penyelesaian sengketa secara non litigasi hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Seperti halnya yang terjadi pada kasus sengketa tanah warisan yang melibatkan Muhammad bin Sabaking bersama saudaranya, atas masukan dari keluarga maka ahli waris sepakat menempuh jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan.

**Kedua:** Setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur non litigasi (di luar pengadilan), maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Sama halnya dengan poin pertama, penyelesaian sengketa secara non litigasi hanya dapat ditempuh atas dasar kesepakatan para pihak, maka dalam hal memilih seorang mediator juga harus didasarkan atas kesepakatan bersama. Seperti kasus sengketa tanah warisan di Kelurahan Salaka, para pihak yang bersengketa (ahli waris) sepakat untuk memilih Jufri Dg Ngeppe sebagai mediator.

**Ketiga:** Mediator yang telah dipilih dalam menjembatani kepentingan para pihak selanjutnya berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini, Jufri Dg Ngeppe berusaha mempertemukan keinginan dari para pihak yang bersengketa melalui diskusi yang dilakukan dengan para ahli waris. Setelah mengetahui duduk perkaranya, maka mediator mencoba memberikan masukan terhadap penyelesaian sengketa. Berdasarkan kesepakatan bersama, maka ditetapkan pembagian tanah warisan dengan rincian 11 are (1100 meter persegi) bagian yang diperoleh anak laki-laki dan 7 are (700 meter persegi) bagian yang diperoleh anak perempuan.

**Keempat:** Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian/porsi setiap ahli waris, selanjutnya hasil kesepakatan dibuatkan akta pembagian tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam hal ini Nurdin Dg Manye sebagai Lurah Salaka. Pembuatan akta tanah bertujuan untuk menghindari kemungkinan yang terjadi dikemudian hari seperti terdapat salah satu pihak (ahli waris) yang menggugat terkait pembagian tanah sehingga dengan adanya akta pembagian tanah yang ditanda tangani oleh para ahli waris dan disahkan oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat menjadi payung hukum.

## **2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyelesaian sengketa tanah warisan pada masyarakat di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar yang diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan) memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari pihak yang pernah terlibat sengketa tanah warisan yang diselesaikan secara non litigasi yang mengaku puas atas penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan secara kekeluargaan karena biaya yang lebih ringan serta waktu yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi (di

pengadilan). Oleh karena itu, masyarakat di Kelurahan Salaka sudah tidak asing terkait penyelesaian sengketa tanah warisan secara damai. Hal tersebut juga dapat dilihat dari sistem pembagian tanah warisan dimana dalam membagi harta warisan, mayoritas masyarakat di Kelurahan Salaka masih menggunakan cara pembagian warisan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan keterangan beberapa pihak yang penulis wawancara, mereka mengatakan bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sudah biasa dilakukan di Kelurahan Salaka. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Kelurahan Salaka masih menggunakan metode pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama (para pihak) dan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Bahkan terdapat pula beberapa masyarakat yang terlebih dahulu membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup dengan pertimbangan agar dikemudian hari ahli warisnya sudah tidak mempermasalahkan harta peninggalan orang tuanya.<sup>13</sup> Praktik pembagian tersebut sudah lumrah dijumpai di tengah masyarakat seperti halnya di Kelurahan Salaka. Selain itu, Penulis juga menggunakan data yang diperoleh di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar sebagai data pembanding dalam menyimpulkan tingkat efektivitas penyelesaian sengketa tanah warisan secara non litigasi di Kelurahan Salaka.<sup>14</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah karena dalam kurun tahun 2017-2020 hanya terdapat 1 kasus yang berhasil pada tahap mediasi dari 23 kasus sengketa tanah warisan yang terdaftar pada PA Takalar. Hal tersebut juga diperkuat oleh pengakuan H. Jalaluddin., S.Ag., M.H, selaku panitera di Pengadilan Agama Takalar yang mengatakan bahwa mediasi di PA Takalar jarang berhasil yang berakhir pada penandatanganan akta perdamaian, walaupun para pihak ingin berdamai maka biasanya pihak penggugat akan mencabut gugatannya. Ketika terjadi pencabutan gugatan, kemungkinan dikarenakan para pihak memilih berdamai walaupun tidak semua pencabutan gugatan mengindikasikan bahwa para pihak berdamai namun bisa disebabkan oleh faktor lain seperti penggugat sudah tidak mampu membayar biaya perkara. Selain itu, Panitera PA Takalar juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih efektif jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, hal tersebut dikarenakan pada penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih hemat biaya dan waktu yang lebih efisien.<sup>15</sup> Begitupun dengan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengatakan bahwa, mediasi di Pengadilan Negeri Takalar jarang berhasil bahkan beliau mengatakan bahwa mediasi di PN Takalar tidak pernah berhasil utamanya

---

<sup>13</sup>Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 4 Januari 2022.

<sup>14</sup>H. Jalaluddin., S.Ag., M.H (47), Panitera Pengadilan Agama Takalar, *Wawancara*, Takalar, 14 Maret 2022.

<sup>15</sup>H. Jalaluddin., S.Ag., M.H (47), Panitera Pengadilan Agama Takalar, *Wawancara*, Takalar, 14 Maret 2022.

dalam perkara kewarisan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Panitera PA Takalar, Hakim PN Takalar juga mengatakan bahwa apabila para pihak ingin berdamai maka pihak penggugat akan mencabut gugatannya sehingga data terkait mediasi yang berhasil di Pengadilan tidak tercatat oleh sistem karena berakhir dengan pencabutan gugatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi di Kelurahan Salaka cukup efektif karena beberapa pertimbangan yaitu pengakuan langsung dari pihak yang menyelesaikan perkaranya secara non litigasi, data yang diperoleh dari PA Takalar dan PN Takalar, serta terdapat beberapa kasus serupa yang berhasil diselesaikan secara non litigasi (secara kekeluargaan).

### **3. Ketentuan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi**

Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum kewarisan Islam mengatakan bahwa dalam Islam secara garis besar para ahli telah mengelompokkan hukum menjadi dua yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Salah satu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama adalah aturan yang terkait harta waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang diakibatkan karena adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur pendistribusian harta peninggalan.<sup>17</sup> Namun kadang kala dalam proses pendistribusian harta warisan timbul konflik (sengketa) diantara para pihak, sehingga dari permasalahan tersebut membutuhkan jalan keluar yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam hal ini, penulis ingin mengulas lebih dalam terkait ketentuan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) tak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memberikan solusi/jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam memilih mediator hendaklah memperhatikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mediator.<sup>18</sup>

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani seorang ulama dalam *Madzhab Hanafi* mengemukakan bahwa mediator atau yang dalam literatur Islam disebut sebagai *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *Hakam* (mediator) harus laki-laki,

---

<sup>16</sup>Dr. Amaliah Aminah Pratiwi., S.H., M.H (39), Hakim Pengadilan Negeri Takalar, *Wawancara*, Takalar, 16 Maret 2022.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

<sup>18</sup>Mulyani Zulaeha, "Mediasi *Interest Based* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 2 (2016): h. 156.

cakap, dan sholeh. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili syarat *Hakam* (mediator) yakni: Berakal, *baligh*, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, orang *fasik*, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam* karena dilihat dari segi keabsahannya, golongan orang-orang tersebut tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (golongan orang yang berkompeten mengadili).<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi seperti yang terjadi di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar merupakan langkah penyelesaian sengketa yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.

Islam membolehkan penyelesaian sengketa tanah warisan secara non litigasi dengan syarat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun sebaliknya, Islam tidak membolehkan penyelesaian sengketa tanah warisan yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti menunjuk *Hakam* (mediator) yang tidak cakap, belum *baligh*, *fasik*, dan berlaku tidak adil sehingga berdampak pada keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>20</sup>

Praktik pembagian tanah warisan pada masyarakat di Kelurahan Salaka khususnya pada kasus yang melibatkan Muhammad bin Sabaking beserta saudaranya, warisan tersebut dibagi atas dasar kesepakatan bersama melalui bantuan mediator. Sehingga jika ditinjau dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dari aspek agama Islam, maka hal tersebut tidak dilarang karena pembagiannya didasarkan pada kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kelurahan Salaka: Pembagian harta warisan setiap daerah bervariasi, begitupun dengan pembagian warisan di Kelurahan Salaka yang cara pembagiannya tidak dibagi berdasarkan hukum Islam melainkan atas dasar kesepakatan para ahli waris, hal tersebut sudah lumrah dijumpai di tengah masyarakat Kelurahan Salaka.<sup>21</sup>

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Basuki Rahmat S.Ag selaku tokoh agama di Kelurahan Salaka, menurut hemat penulis selagi pembagian warisan tersebut dapat menciptakan kedamaian diantara para pihak (ahli waris), maka pembagian warisan seperti itu dibolehkan walaupun tidak dibagi berdasarkan hukum Islam melainkan atas dasar kesepakatan para pihak. Hal ini juga dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 188.

<sup>20</sup>Basyirah Mustarin, “Kedudukan Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Pencegahan Perkara Cerai”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 1, No. 4 (2020): h. 230.

<sup>21</sup>Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 4 Januari 2022.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, dkk. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2018), h. 95.



Berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diketahui bahwa praktik pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar kesepakatan para ahli waris dan tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dibolehkan dengan syarat bahwa sebelum harta tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan para ahli waris, maka terlebih dahulu setiap ahli waris harus mengetahui bagian yang ia akan peroleh jika harta warisan tersebut dibagi secara hukum Islam.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Konsep penyelesaian sengketa tanah warisan yang ditempuh secara non litigasi (di luar pengadilan) pada masyarakat di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: **Pertama:** Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). **Kedua:** Setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur non litigasi maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. **Ketiga:** Mediator yang telah dipilih dalam menjembatani kepentingan para pihak selanjutnya berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. **Keempat:** Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian setiap ahli waris, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dibuatkan akta pembagian tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa tanah warisan di Kelurahan Salaka yang diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan) memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, data di kantor Lurah Salaka, dan data PA serta PN Takalar sebagai data pembanding.
- 3) Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) seperti yang terjadi di Kelurahan Salaka merupakan langkah penyelesaian sengketa yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.

### **2. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

- 1) Mediator yang dipilih harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang sedapat mungkin mempertemukan kepentingan para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat *win-win solution*.
- 2) Mediator sebagai pihak penengah harus sedapat mungkin membangun komunikasi diantara para pihak yang bersengketa sehingga proses

penyelesaian sengketa berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

- 3) Sebelum membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, hendaknya terlebih dahulu setiap ahli waris mengetahui bagian yang akan diperoleh apabila harta warisan tersebut dibagi berdasarkan rumus perhitungan hukum kewarisan Islam. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung, Tarsito, 1995.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Kementerian Agama RI, dkk. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2018.

### **Jurnal**

- Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar". *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Mustarin, Basyirah. "Kedudukan Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Pencegahan Perkara Cerai". *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 1, No. 4 (2020).
- Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (2015).
- Zulaeha, Mulyani. "Mediasi *Interest Based* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Jurnal Kertha Petrika*, Vol. 38, No. 2 (2016).
- Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2 (2013).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Wawancara**

- Muhammad bin Sabaking (62 Tahun), Pihak yang bersengketa, *Wawancara*, Takalar, 17 Januari 2022.

Jufri Dg Ngeppe (82 Tahun), Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 30 Januari 2022.

H. Jalaluddin., S.Ag., M.H (47), Panitera Pengadilan Agama Takalar, *Wawancara*, Takalar, 14 Maret 2022.

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi., S.H., M.H (39), Hakim Pengadilan Negeri Takalar, *Wawancara*, Takalar, 16 Maret 2022.

Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, *Wawancara*, Takalar, 4 Januari 2022.